

PERUBAHAN-TIM-SP4N LAPOR!

KPT 43 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 201 Tahun 2025 dan berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 329/SDM.09-SPt/04/2025 tanggal 30 April 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenpan-RB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 916 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 14 Tahun 2025.
- Perubahan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara ini terdiri dari Perubahan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

CATATAN: - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ini mengubah Keputusan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

- Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.